

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : SENIN, 12 SEPTEMBER 2022



TENTANG

PERSETUJUAN

**USUL 3 RAPERDA INISIATIF MENJADI RAPERDA INISIATIF
TENTANG ;**

- 1. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN;**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;**
- 3. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**RISALAH
PERSETUJUAN
USUL 3 RAPERDA INISIATIF MENJADI
RAPERDA INISIATIF DPRD**

Hari : Senin
Tanggal : 12 September 2021
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda;
 3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian 3 Usul Raperda;
 4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul;
 5. Skors (penyusunan jawaban pengusul);
 6. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
 7. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
 8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 8 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 3 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 3 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 33 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 3 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 2 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 3 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 3 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : - orang |

Jumlah

: 11 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati,

- Sekretaris DPRD beserta Staf.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022 kita berkesempatan melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan atas Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang, meliputi :

1. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dengan inisiator anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan inisiator Komisi III DPRD; dan
3. Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dengan inisiator anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 27 orang.

Adapun keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yakni rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang, saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 5 September 2022, dan memperhatikan Pasal 8 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda;
3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian 3 Usul Raperda;
4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul;
5. Skors (penyusunan jawaban pengusul);

6. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
7. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
8. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda.

Kita mulai dari Penjelasan atas Usul Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Kepada yang ditunjuk memberikan penjelasan, disilahkan. (Sdr. Nasirudin, S.Si.)

**== PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN ==**

Berikutnya, Komisi III dengan usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disilahkan.(Sdr. Puji Santoso,S.P.,M.H.)

**== PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ==**

Selanjutnya, penjelasan atas Usul Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Disilahkan.(Munthohid, S.H.)

**==PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT ==**

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap 3 (tiga) Usul Raperda.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili, disilahkan.

==PENYAMPAIAN KAJIAN BAPEMPERDA==

Terima kasih Saudara Yatin Abdul Zaenal atas penyampaianya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara ke empat yaitu Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda.

Agar dalam penyampainnya dapat berjalan tertib, saya minta kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi Partai Nasional Demokrat : Sdr. Sustiyono
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Jasmani
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Mugiyarto,S.T.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Puji Santoso,S.P.,M.H.

Secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

== PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI ==

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas penyampaianya.

➤ (*Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda terlampir*)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Dari pandangan fraksi-fraksi ini, selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh pengusul dengan jawabannya. Atas hal tersebut, maka perlu diberikan waktu kepada pengusul dalam menyusun jawaban.

Untuk keperluan tersebut rapat paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada pengusul telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.

Dimulai dari Pengusul Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, disilahkan.

**== JAWABAN PENGUSUL RAPERDA TENTANG FASILITASI
PENYENGGARAAN PESANTREN ==**

Terimakasih Saudara (Sdr. Nasirudin, S.Si.) atas jawabannya.

Berikutnya, kepada Komisi III, disilahkan.

**== JAWABAN KOMISI III ATAS RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ==**

Terimakasih Saudara .(Sdr. Puji Santoso,S.P.,M.H.) atas jawabannya.

Selanjutnya dari Pengusul Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, disilahkan.

**== JAWABAN PENGUSUL RAPERDA TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT ==**

Terimakasih Saudara .(Munthohid, S.H.) atas jawabannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara terakhir yaitu Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda. Apakah 3 (tiga) raperda yang diusulkan nantinya *dapat disetujui, disetujui dengan pengubahan atau ditolak* menjadi Raperda Inisiatif DPRD, semuanya tergantung dari pengambilan keputusan rekan-rekan anggota yang hadir pada rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Usul Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

==== Setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya,

“ Apakah Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

==== Setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya,

“ Apakah Usul Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

==== Setuju =====

**(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)**

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara demi acara rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap **“Alhamdulillahirobbil ‘alamin “** tepat pukul 14.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

 **KETUA ,**

H. SUPADI

 **SEKRETARIS,**

NUR PURNOMO M, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN USUL 3
RAPERDA INISIATIF MENJADI RAPERDA
INISIATIF DPRD**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Atas Usul 3 Raperda.;
- LAMPIRAN III : Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Usul 3 Raperda .
- LAMPIRAN IV :Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Usul 3 Raperda;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ;

DAFTAR HADIR

RAPAT DPRD KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS 3 USUL RAPERDA INISIATIF DPRD MENJADI RAPERDA INISIATIF DPRD

- 1 Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
- 2 Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3 Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 SEPTEMBER 2022
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26
27	JASMANI	Anggota	27
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29
30	ADI PURWOTO	Anggota	30
31	SUMARSIH	Anggota	31
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34
35	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	35
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40
41	GHOFFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43
44	BASIRUN	Anggota	44
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45

Keterangan :

- 1 i : ijin
- 2 s : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA NA MEMBAHAS 3 USUL RAPERDA INISIATIF DPRD

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 SEPTEMBER 2022

JAM : 10.00 WIB

TEMPAT : RUANG PARIPURNA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURPURNOMO	Setwan	1
2	SRI WATINI	KABAG A & P	2
3	Bimo Arwibowo	KABAG RR	3
4	Kabid		4
5	Lilis Indrasari	Koncoy Survei	5
6	Feb.	Staff	6
7	Moniik	Sub Kordi Prulum	7
8	Muani	Prulum	8
9	Ojoko Pandoengkar.		9
10	Rusman	Staff	10
11	SABITA M.		11
12	Muianto		12
13			13
14	Nur Enah	Setwan	14
15			15
		JUMLAH	

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG



NUR PURNOMO MUKDWIDODO.S.IP

NIP. 19730401 199303 1 002

**PENJELASAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS RAPERDA INISIATIF
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DALAM RAPAT PARIPURNA SELASA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul Memberikan Penjelasan, sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, melalui forum ini, akan kami sampaikan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 10 Mei 2022 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing.
2. Tanggal 8 Juli 2022 Tim Inisiator melakukan FGD dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkait Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
3. Tanggal 15 Juli 2022, Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

1. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian;
2. Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Bahwa setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tujuan adanya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah:



- a. Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. Menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- c. Menunjang penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. Menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Mendukung pemberdayaan masyarakat.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator (Pengusul) atas Raperda Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Rembang, 6 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TIM PENGUSUL
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI FRAKSI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	NASIRUDIN, S.SI	1. 
2.	SUPADI	2. 
3.	ILYAS	3. 
4.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	4. 
5.	JOKO SUWITO, S.E.	5. 
6.	MAHMUDI	6. 
7.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	7. 
8.	HIDAYATUN NIKMAH S.Pd.I	8. 

**PENJELASAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DALAM RAPAT PARIPURNA SENIN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul memberikan penjelasan , sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami penjelasan akan sampaikan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1.	Tanggal 10 Mei 2022	Tim Inisiator mengadakan FGD Tahap I
2.	Tanggal 31 Mei 2022	Tim Inisiator mengadakan FGD Tahap II
3.	Tanggal 4 Juli 2022	Tim Inisiator mengadakan Public Hearing
4.	Tanggal 5 s/d 7 Juli 2022	Tim Inisiator mengadakan Studi Banding ke DPKPTAN Kota Surakarta dan DPRD Kabupaten Boyolali.
5.	Tanggal 28 Juli 2022	Tim Inisiator mengadakan FGD Tahap Finalisasi Draf Raperda
6.	Tanggal 12 Agustus 2022	Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Peserta rapat yang berbahagia,

Mengapa diperlukan perda ini, karena di Kabupaten Rembang termasuk yang perkembangan perumahannya cukup pesat maka diperlukan suatu peraturan daerah yang bisa mengatur terkait hal tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pemukiman dan perumahan diberbagai daerah termasuk di Rembang sangat tinggi, karena perumahan atau papan adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terhadap kebutuhan utama (primer) tersebut telah menimbulkan suatu lahan baru bagi pengusaha pengembang untuk membuat perumahan-perumahan yang terjangkau dan murah. Hal ini juga merupakan program pemerintah untuk memberikan perumahan yang laik bagi masyarakat

Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator (pengusul) atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rembang, September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TIM INISIATOR/ PENGUSUL KOMISI III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HM. MURSYID, S.T.	Ketua Komisi III	1.
2.	PUJI SANTOSO, S.P.,M. H.	Wakil Ketua Komisi III	2.
3.	HM. NURHASAN, S.H.,M.H.	Sekretaris Komisi III	3.
4.	S. WETI ARIANI, S.H.	Anggota Komisi III	4.
5.	SUPADI	Anggota Komisi III	5.
6.	MAHMUDI	Anggota Komisi III	6.
7.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota Komisi III	7.
8.	JASMANI	Anggota Komisi III	8.
9.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota Komisi III	9.
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota Komisi III	10.

**PENJELASAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
DALAM RAPAT PARIPURNA SENIN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul memberikan penjelasan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami membacakan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 31 Maret 2022 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS pemaparan draf Naskah Akademik (NA) dan draf Raperda Inisiatif tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
2. Tanggal 11 Mei 2022 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing.
3. Tanggal 16 s/d 18 Mei tim inisiator melakukan studi banding ke DPRD Kab. Demak dan DPRD Kota Semarang
4. Tanggal 8 Juni 2022 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS dan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
5. Tanggal 11 Oktober 2021, Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

1. bahwa penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma kesusilaan, yang perlu dicegah dan ditanggulangi melalui pengaturan agar masyarakat terhindar dari gangguan dan dampak negatif penyakit masyarakat tersebut.
2. bahwa untuk memberikan dasar hukum yang tegas guna menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat perlu disusun kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat;
3. Pengaturan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan mabuk karena meminum Minuman Beralkohol atau minuman Oplosan, judi, pelacuran/prostitusi, dan/atau perbuatan lain yang bertentangan serta melanggar peraturan perundangundangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Adapun tujuan adanya perda penanggulangan penyakit masyarakat adalah:

- a. mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya;
- c. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- d. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator (Pengusul) atas Raperda Inisiatif tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Rembang, 12 SEPTEMBER 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TIM PENGUSUL
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUNTHOHID, SH	Anggota DPRD
2.	SUMARDI	Anggota DPRD
3.	SUNARDI, SPD.I	Anggota DPRD
4.	SUGIHARTO	Anggota DPRD
5.	H. M MURSYID, ST	Anggota DPRD
6.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota DPRD
7.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota DPRD
8.	H. SUPADI	Anggota DPRD
9.	MOH. ANSHORI	Anggota DPRD
10.	ABDUL ROUF	Anggota DPRD

**PENJELASAN BAPEMPERDA ATAS KAJIAN TERHADAP
3 (TIGA) USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN,
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT, DAN
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

I. PENDAHULUAN

Bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 6 ayat (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

III. PELAKSANAAN

1. Bapemperda melakukan rapat dalam rangka harmonisasi dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda pada hari Kamis tanggal 2 September 2022.
2. Bapemperda melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Jombang, DPRD Kab. Mojokerto dan DPRD Kabupaten Pasuruan Jawa Timur atas usul Rancangan Raperda Inisiatif.

IV. PENJELASAN

A. FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bahwa pesantren yang berada di Kabupaten Rembang sangat banyak dan aktif berpartisipasi dalam sistem

pendidikan nasional, menciptakan generasi yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, juga menciptakan masyarakat yang toleran dan setia kepada NKRI.

Dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat maka perlu diberikan pengakuan, fasilitasi maupun pendanaan berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Bahwa pengakuan, fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren perlu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif yang bisa menjadi tolak ukur;

B. PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Bahwa penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, yang mana dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, norma - norma dan tradisi, yang perlu dicegah dan ditanggulangi melalui pengaturan agar masyarakat terhindar dari gangguan dan dampak negatif. Guna menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Rembang maka perlu diberikan dasar hukum yang tegas dengan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

C. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan mendasar manusia khususnya masyarakat Kabupaten Rembang. Sebagai pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mempunyai peran strategis dan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah.


Disamping itu juga Pemerintah Daerah perlu menerbitkan pengaturan terkait adanya perlindungan maupun fasilitasi anggaran, dan juga adanya komitmen dari pengembang perumahan dalam hal pembangunan dan penyerahan fasum dan fasos di lingkungan perumahan

Demikian hasil Kajian Bapemperda atas 3 (tiga) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang. Sehubungan Raperda ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, maka 3 (tiga) Usul Raperda ini dapat dijadikan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 12 September 2022

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H. GUNASIH, SE



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

USULAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIP KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2022

Senin , 12 SEPTEMBER 2022

Dibacakan oleh : H. SUNARDI , SPdi

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan , beserta staf yang berbahagia.....

Sebelum kami lanjutkan , terlebih dahulu marilah kita bersama-sama , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat , Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini , kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam , semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Rosullallah MUHAMMAD SAW , para shahabat , dan seluruh keluarganya....Amiin.

Sdr. Pimpinan Dewan dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kami , terhadap Usulan 3 (Tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang Tahun 2022 , yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh masing-masing para Ketua Tim inisiator , pada rapat paripurna hari ini , Senin tanggal 11 September 2022. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memberikan apresiasi kepada para inisiator dan Mitranya dari Akademisi , yang telah bekerja keras , sehingga penyusunan Naskah Akademis dari 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2022 ini , dapat terselesaikan.

Adapun usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2022 dimaksud adalah :

1. Usulan Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
2. Usulan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Usulan Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Sidang Dewan yang kami hormati

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , dari materi yang termuat di dalam Naskah Akademisi atas usulan 3 (tiga) Raperda tersebut , dan juga atas penjelasan paparan dari masing-masing Ketua Tim inisiator , serta laporan dari hasil kajian Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang , terhadap usulan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang tahun 2022 tersebut di atas , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , dalam Pemandangan Umum ini , memberikan penilaian positif dan memberikan dorongan serta dukungan.

Dan dari hasil kajian serta penjelasan-penjelasan tersebut diatas selanjutnya , kami ***menerima usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang Tahun 2022*** ini , untuk menjadi ***Raperda*** , dan selanjutnya kami mohon untuk segera dilakukan Pembahasan.

Kami sampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk bahan pertimbangan didalam pembahasan , antara lain sbb :

A. *Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.*

1. Berdasar Amanah UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Bahwa setiap orang bebas memilih Pendidikan dan pembelajaran dalam satu sistim Pendidikan Nasional, yang meningkatkan Keimanan , Ketakwaan dan berahlak mulia , dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Sesuai Amanah UU No. 18 Tahun 2019 , Tentang Pesantren , Bahwa Pesantren di Kabupaten rembang sangat banyak, dan secara nyata telah berpartisipasi dalam system Pendidikan Nasional , menciptakan manusia yang toleran dan setia kepada NKRI , serta berpartisipasi dalam Pembangunan manusia seutuhnya.
3. Bahwa terkait dengan Penyelenggaraan Pesantren di Kab. Rembang , dalam fungsi Pendidikan , fungsi Dakwah , dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat, perlu diberikan rekognasi/pengakuan, afirmasi , fasilitas , dan pendanaan berdasarkan tradisi dan kechasannya.

Maka sehubungan dengan hal tersebut , agar Kabupaten Rembang sebagai Kota santri dapat terwujud Gemilang , Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan , agar kebutuhan anggaran untuk Penyelenggaraan Pesantren dapat dicukupi.

B. *Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

1. Setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dilingkungan yang baik dan sehat, yang demikian itu merupakan kebutuhan dasar manusia.
2. Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar , Pemerintah Daerah Rembang mempunyai peran strategis dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman , terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebagai upaya mewujudkan Kesejahteraan bagi masyarakat .

Sehubungan dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatan Pembangunan , memandag perlu adanya kebijakan Regulasi sebagai Dasar Hukum untuk mengatur Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasa Permukiman di Pemkab Rembang.

C. *Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.*

1. Bahwa dalam rangka menjujung tinggi nilai-nilai moral , etika , ahlak mulia , dan kepribadian luhur bangsa , beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia , serta Kebinekaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

2. Bahwa Penyakit Masyarakat yang terjadi di Kab.Rembang , merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah social dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat , hal demikian bertentangan dengan nilai ajaran agama , dan nilai norma kesusilaan , yang perlu dicegah dan harus ditanggulangi.

Maka untuk penanganan sebagaimana hal tersebut pada no. 2 , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memandang perlu adanya Regulasi sebagai dasar hukum untuk pegangan bagi Petugas yang melaksanakannya.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap Usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2022 . Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran , sehingga apa yang kita lakukan , mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah


Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 11 September 2022

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

M. MUNTOHID , SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI , SPd I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tentang;

**RAPERDA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN,
DAN RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

Disampaikan oleh :.....
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Senin, 12 September 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,,

Yang Terhormat; Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang

Yang kami hormati Pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab. Rembang

Yang kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang terhadap 2 Raperda inisiatif dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun.

Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Junjungan kita, Nabi Agung "Muhammad SAW" yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul khiamah.. Aamiin..

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Fraksi PKB terhadap Raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, serta Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat Tahun 2022.

Hadirin siding paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 12 September 2022 dengan Nomor 005/ 754/ 2022 tentang Pandangan fraksi atas Raperda Inisiatif Tahun 2022, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengapresiasi yang kepada para pengusul baik Komisi 3 maupun Partai Persatuan Pembangunan yang telah menginisiasi Raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, serta Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat Tahun 2022.

Dalam hal ini, kami percaya bahwa tujuan usulan raperda tersebut sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam upaya meningkatkan ketertiban, kenyamanan, kepatuhan, dan kesejahteraan serta memberikan kepastian payung hukum yang jelas di Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Rembang Gemilang.

Disamping apresiasi tersebut, ijin kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan masukan dan catatan agar dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan berikutnya sebelum disahkan menjadi Perda Kabupaten Rembang, antara lain sebagai berikut;

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- a. Diperlukan sinkronisasi Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Raperda LP2B dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak ada tumpang tindih.
- b. Agar program tepat sasaran, kami berharap pengusul ikut mengawal pelaksanaan perda PKP agar menerima manfaat benar-benar dinikmati Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mengurangi pemukiman kumuh di Kabupaten Rembang.
- c. Perlu pertimbangan yang matang dalam menghitung persentase (%) pinalti/ denda bagi MBR yang membatalkan pembelian rumah tunggal, susun, atau rumah deret. Sehingga saat disahkan Raperda PKP menjadi Perda PKP tidak berpihak kepada pengembang.

2. Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

- a. Berdasarkan informasi dari BPPKAD terkait disektor Pendapatan Asli Daerah, ada 6 cafe atau tempat hiburan yang sudah Berbadan Hukum dan memiliki ijin operasional.

Pertanyaannya:

- Dengan disahkannya Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjadi Perda Kab. Rembang, kedepannya apakah Pengusul dan Pemerintah Daerah tetap komitmen dan konsisten untuk mencabut ijin operasional semua usaha hiburan Malam/Cafe baik perorangan maupun badan yang dilarang dalam perda tersebut?
 - Bagaimana solusi pengusul dalam upaya menampung, membina dan memberikan lapangan pekerjaan baru akibat dampak ditutupnya usaha hiburan malam bagi pekerja dilokasi tersebut guna menekan angka pengangguran ?
- b. Dalam upaya penegakan pelaksanaan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, ada beberapa Hal yang perlu

disiapkan dan diupayakan pengusul agar Perda tersebut berjalan maksimal.

- Menyiapkan personil pelaku penertiban serta alokasi anggaran agar Petugas Satpol PP/ petugas yang telah diberikan wewenang dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
- Dalam upaya pembinaan, mohon sarana dan prasarana seperti rumah singgah pasca penertiban pengemis, gelandangan, pemabuk dan lain-lain disediakan. Jangan sampai, petugas justru bingung naruhnya dan akhirnya di lepaskan kembali seperti yang sudah-sudah.

Hadirinsidangparipurna yang berbahagia,

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Atas penjelasan pengusul tentang Raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, dan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat Tahun 2022. Maka dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmannirrohim**” Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENYETUJUI** Raperda inisiatif tersebut untuk dibahas pada pembahasan berikutnya sesuai ketentuan tata cara pembuatan produk peraturan daerah.

Demikian pemandangan fraksi PKB ini kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih

AkhirulkalamWallahumuwaqqilaawamitthoriq

WassalamualaikumWr. Wb

Rembang, 12 September 2022

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG**


Nasirudin, S.Si
Ketua




Ilyas
Sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN FRAKSI

PARTAI NASDEM DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

USUL RAPERDA INISIATIF

TENTANG

- 1. FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**
- 2. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 3. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN FRAKSI

PARTAI NASDEM DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG

- 1. FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**
- 2. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 3. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Fraksi Terhadap Usul 3 Raperda Inisiatif**" dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Setelah mencermati laporan hasil kajian terhadap usul 3 Raperda Inisiatif yang telah disampaikan, selanjutnya ijin kami menyampaikan Pandangan Fraksi NasDem sebagai berikut:

1. Kami mendukung Usul 3 Raperda Inisiatif ini karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Setelah Usul Raperda menjadi Raperda, mohon untuk membuka ruang partisipasi publik agar publik bisa ikut serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Raperda.
3. Sesuai dengan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, secara jelas memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan, serta dukungan dalam bentuk kerja sama program, kebijakan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya. Maka kami dari Fraksi NasDem mendukung Usul Raperda Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
4. Mohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk membantu menyediakan sarana perlengkapan pendidikan di Pesantren, utamanya untuk Pesantren yang sarana perlengkapannya masih minim.

5. Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan hal penting, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Rembang yang semakin kompleks, untuk itu perlu adanya regulasi tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Raperda Inisiatif ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola tata ruang. Maka Usul Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini perlu kita dukung bersama-sama.
6. Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Rembang. Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma yang berlaku, maka perlu pengaturan terkait pelarangan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar masyarakat terhindar dari gangguan dan dampak negatif penyakit masyarakat tersebut. Maka kami dari Fraksi NasDem mendukung Usul Raperda Inisiatif tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
7. Kami **menerima dan menyetujui** Usul Raperda menjadi Raperda.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.


Demikian Pandangan Fraksi NasDem Terhadap Usul 3 Raperda Inisiatif. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 September 2022

**KETUA
FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**




H. MASHADI, S.Pd., M.M.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

**PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

Yang terhormat. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,

Yang terhormat. Sekretaris Dewan dan Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA!

Mengawali Pandangan Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap 3 (tiga) Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif antara lain :

1. Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
2. Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Setelah mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pengusul tentang 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif diatas. kami Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik usulan-usulan tersebut dengan harapan kedepannya dapat menjadi Peraturan Daerah sekaligus menjadi dasar hukum dan pedoman bersama Pemerintah Daerah guna meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Selanjutnya Kami ingin memberikan beberapa catatan terhadap usulan-usulan tersebut :

1. Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
 - Sebagai Lembaga yang sangat berperan dalam Pendidikan di Indonesia, Keorisinilan Pondok Pesantren serta legalitasnya juga harus diatur dengan jelas oleh Peraturan Daerah ini nantinya.
 - Dengan adanya Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini harapan kami nantinya benar-benar mempunyai dasar hukum yang jelas dalam memberikan fasilitas dan penganggaran kepada Podok Pesantren di Kabupaten Rembang sehingga dapat berkembang.

- Pasal-pasal yang sudah menjadi kewenangan Kementerian Agama sebaiknya ditiadakan saja. Sebaiknya Raperda ini berfokus hanya kepada kebijakan-kebijakan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan Kebijakan Kementerian Agama yang menaungi Pondok Pesantren.

2. Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Mencermati semakin banyaknya pembangunan dan perkembangan perumahan di Kabupaten Rembang saat ini, sehingga memang sangat diperlukan payung hukum untuk perumahan dan kawasan permukiman. Dengan adanya Peraturan Daerah ini nantinya pemetaan lokasi pengembangan perencanaan Pembangunan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rembang dapat berjalan sesuai dengan rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu juga dapat menjadi pedoman dalam mengakomodasi pengembang perumahan atau developer untuk memperoleh izin yang jelas guna pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

3. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

- Kami berharap Raperda ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah bersama dan masyarakat agar dapat berpartisipasi melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat serta memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, ketentraman masyarakat.


Yang terakhir, kami dari Fraksi PDI Perjuangan, **MENYETUJUI** usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, untuk kemudian segera dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Usulan Raperda tersebut.

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Wabillahi taufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,
Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua


JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

**PANDANGAN FRAKSIDEMOKRAT – HANURA
TERHADAP
PENJELASAN PENGUSUL ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
MELIPUTI**

- 1. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

REMBANG, 12 SEPTEMBER 2022

DIBACAKAN OLEH :MUGIYARTO, S.T.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI DEMOKRAT-HANURA

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
TERHADAP
PENJELASAN PENGUSUL ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
MELIPUTI**

- 1. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022

DIBACAKAN OLEH :MUGIYARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita Semua

1. Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Yang kami Hormati Sekertaris Dewan Serta Hadirin yang Berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmad dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih di beri kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD ini dalam rangka penyampaian pandangan atas raperda inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

Pada hakikatnya ada 3 (tiga) Raperda inisiatif ini telah diajukan ke DPRD. Fraksi Demokrat Hanura Menyetujui untuk dibahas dan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Kami fraksi Demokrat Hanura memberikan beberapa saran dan masukan, antara lain

1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren

- a. Kami Berharap jangan sampai berlakunya raperda ini nanti akan menjadi pemicu munculnya pesantren abal-abal. Harus ada standarisasi atau kriteria-kriteria yang jelas dan tajam terkait spesifikasi lembaga mana yang layak dikategorikan sebagai pesantren.
- b. Kami berharap raperda tidak hanya mengatur anggaran, melainkan juga mengatur program-program pemberdayaan pesantren.
- c. Kami berharap dengan adanya perda pesantren diharapkan pengelolaan pendidikan keagamaan bisa di sinkronkan dengan program pemerintah selain itu juga timbal baliknya adanya anggaran dari pemerintah yang bisa memfasilitasi dengan programnya.
- d. Diharapkan juga pesantren bias berkembang kearah pendidikan modern termasuk pendidikan sebagai interpreneur.

2. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

- a. Kami berharap supaya developer betul – betul memperhatikan lokasi perumahan dan pemukiman untuk tidak memakai lahan produktif yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
- b. Kami berharap dengan di buatnya perda tentang perumahan dan kawasan pemukiman agar pemerintah harus lebih memperketat bagi pengembang / developer untuk punya tanggungjawab terhadap perumahan dan pemukiman yang baru agar tidak ada saling menyalahkan jika terjadi masalah di kemudian hari.

- c. kami berharap syarat pengembang sebelum mulai dapat ijin harus ada perjanjian dg pemerintah soal pembangunan fasum dan fasos beserta penyarahan nantinya, harus melihat kawasan pemanfaatan pola ruang,
3. Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat.
- a. kami berharap raperda ini bisa memuat segala sesuatu terkait pekat dengan jelas dan tegas karena mengingat rembang adalah kota santri
- b. dan juga kami berharap pemerintah nantinya bener2 bisa tegas dalam penindakan karena percuma juga aturan dibuat tanpa adanya penindakan lebih lanjut.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan Fraksi Demokrat – Hanura ini Kami Sampaikan
Semoga Raperda ini bermanfaat bagi masyarat di kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf,

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 September 2022

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS





MUGIARTO S.T

DUMADIYONO, S.H.

PANDANGAN

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

- 1. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren,**
- 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- 3. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Senin, 12 September 2022

Juru Bicara : Puji Santoso, S.P., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Rekan Wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Saudara Pimpinan dan para hadirin sekalian.

Mengawali penyampaian Pendapat fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumul Akhir.

Saudara Pimpinan dan para hadirin sekalian.

Pada tahun 2007 PBB mengeluarkan resolusi, salah satunya adalah tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Demokrasi adalah kekuatan warga untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan mereka. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir kesia-siaan. Selamat Hari Demokrasi Internasional tahun 2022

Saudara Pimpinan dan para hadirin sekalian.

Setelah kita mendengar penjelasan TIM Inisiator tentang 3 Raperda ini. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera berpandangan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ;

- Raperda ini hendaknya lebih memperkuat posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, terutama dalam pembentukan akhlaqul karimah serta adab mulia bagi santrinya. Juga penguat nilai keberagaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Sedemikian hingga harus ada dukungan yang maksimal dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pondok pesantren yang ada.
- Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di era revolusi industri 4.0 dengan adanya perubahan kondisi global yang berdampak pada tatanan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren. Perubahan kelembagaan Pondok Pesantren ini menjadi penanda perkembangan Pondok pesantren yang memiliki corak tradisional yang akan berakulturasi terhadap budaya nusantara.

Untuk itu diperlukan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Seperti kita ketahui bersama kebijakan Pemerintah Pusat sudah ada UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang berpengaruh terhadap eksistensinya dari aspek pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasar data statistik dari kementerian agama, jumlah Pondok Pesantren yang terdaftar di Indonesia sebanyak 4.452 pesantren. Sementara dikabupaten Rembang juga banyak Pondok pesantren yang telah berdiri dan ikut serta membangun karakter anak bangsa untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Yang menjadi pertanyaan berapa jumlah Pondok pesantren yang telah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Rembang?*

Hal ini sangat penting agar raperda inisiatif yang kita harapkan menjadi perda bisa benar-benar dapat bermanfaat bagi semua pondok pesantren yang berada di Kabupaten Rembang.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Raperda ini hendaknya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat ; sindikat penipuan jual beli kapling tanah, kisruh pembangunan kapling tak berijin dan atau diluar kawasan yang diijinkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga harus bisa memberikan rasa aman bagi para penghuninya termasuk fasilitas yang harus dipenuhi oleh seorang pengembang bagi para penghuni. Maka dukungan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar tercipta perumahan dan pemukiman yang aman, nyaman, dan menguntungkan.

3. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

- Raperda ini sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan regulasi mewujudkan masyarakat yang bebas dari gangguan berbagai kegiatan yang merusak dan meresahkan ; miras, judi /togel, kafe/ karaoke, prostitusi, perselingkuhan, dan hal lainnya.
- Raperda ini juga harus sebagai pelindung kegiatan penertiban dan penindakan para bandar dan pengelola kejahatan.

Seraya menyebut Bismillahirrohmannirrohim Fraksi Karya Indonesia Sejahtera sepakat ditetapkannya usulan Raperda Inisiatif dari Fraksi PKB, Raperda Inisiatif dari Fraksi PPP dan Raperda Inisiatif dari Komisi 3 ini untuk dapat ditetapkan menjadi usulan Raperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Rembang yang selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan Raperda usulan dari Eksekutif oleh Pansus DPRD Kabupaten Rembang.

Demikianlah Pandangan kami, Semoga memberi manfaat dalam pembangunan Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun mimbar , ingin kami sampaikan rasa prihatin dan harapan kepada pemerintah, bahwa kenaikan harga BBM hendaknya tidak diiringi dengan pembatasan pembelian BBM. Sebab keputusan tersebut akan berdampak serius terhadap ekonomi masyarakat kecil dan efeknya juga dapat mengerek inflasi kian tak terkendali, apalagi pandemi covid 19 kondisinya belum pulih. Apalagi dengan aturan yang ribet. Kasihan rakyat kecil yang masih awam dengan dunia barcode dan aplikasi digital lainnya.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar 24,7 Trilyun, namun itu belum sebanding dengan kenaikan angkutan bahan pokok dan barang serta biaya produksi petani, nelayan, buruh serta masyarakat kecil lainnya.

Kenaikan harga barang juga harus diantisipasi dengan sigap agar perilaku bakul yang ingin untung sendiri tidak terjadi. Syukur pemerintah lebih arif dan bijak untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM tersebut.

Saudara Pimpinan dan para hadirin sekalian.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua

WIWIN WINARTO, S.H.

Sekretaris



AGUS SUTRISNO

**JAWABAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS PANDANGAN FRAKSI – FRAKSI
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN
DALAM RAPAT PARIPURNA SELASA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2022**

Kami ucapkan terimakasih atas persetujuan Fraksi Fraksi dan masukannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

1. Kami berharap setelah Raperda Inisiatif ini, bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah kedepan dalam penyelenggaraan Pesantren untuk menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rembang. Semoga dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Rembang.
2. Kami juga berharap setelah usul Raperda Inisiatif ini disetujui menjadi Raperda Inisiatif kedepan bisa diperdalam kembali melalui rapat Panitia Khusus dengan Pengelola Pondok Pesantren atau dengan yang berkepentingan.

Demikian Jawaban Tim Inisiator (Pengusul) atas usul Raperda Inisiatif tentang Raperda Penyelenggaraan Pesantren.

Rembang 6 September 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TIM INISIATOR/ PENGUSUL FRAKSI PARTAI KARYA PEMBANGUNAN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	NASIRUDIN S,SI.	Ketua
2.	SUPADI	Wakil Ketua
3.	ILYAS	Sekretaris
4.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Anggota
5.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota
6.	MAHMUDI	Anggota
7.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota
8.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.I	Anggota

**JAWABAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS PANDANGAN FRAKSI – FRAKSI
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DALAM RAPAT PARIPURNA SENIN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022**

Kami ucapkan terimakasih atas persetujuan Fraksi Fraksi dan masukannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

1. Kami juga berharap setelah raperda inisiatif ini bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah kedepan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah. Dan mencegah bertumbuhnya perumahan kumuh di Kabupaten Rembang.
2. Kami berharap setelah usul raperda Inisiatif ini disetujui menjadi raperda Inisiatif kedepan bisa diperdalam kembali melalui rapat Panitia Khusus dengan OPD dan stakeholder terkait.

Demikian Jawaban Tim Inisiator (Pengusul) atas usul Raperda Inisiatif tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rembang 9 September 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TIM INISIATOR/ PENGUSUL KOMISI III**

NO	NAMA	JABATAN
1.	HM. MURSYID, S.T.	Ketua Komisi III
2.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Wakil Ketua Komisi III
3.	HM. NURHASAN, S.H.,M.H.	Sekretaris Komisi III
4.	S. WETI ARIANI, S.H.	Anggota Komisi III
5.	SUPADI	Anggota Komisi III
6.	MAHMUDI	Anggota Komisi III
7.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota Komisi III
8.	JASMANI	Anggota Komisi III
9.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota Komisi III
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota Komisi III

**JAWABAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS PANDANGAN FRAKSI – FRAKSI
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
DALAM RAPAT PARIPURNA SENIN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022**

Kami ucapkan terimakasih atas persetujuan Fraksi Fraksi dan masukannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

1. Kami berharap bahwa setelah Raperda Inisiatif ini bisa menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang.
2. Kami berharap setelah usul Raperda inisiatif ini disetujui menjadi Raperda Inisiatif kedepan bias diperdalam kembali melalui Panitia Khusus dengan OPD dan stakeholder terkait.

Demikian Jawaban Tim Inisiator (Pengusul) atas usul Raperda Inisiatif tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Rembang, 12 September 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TIM PENGUSUL
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUNTHOHID, SH	Anggota DPRD
2.	SUMARDI	Anggota DPRD
3.	SUNARDI, SPD.I	Anggota DPRD
4.	SUGIHARTO	Anggota DPRD
5.	H. M MURSYID, ST	Anggota DPRD
6.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota DPRD
7.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota DPRD
8.	H. SUPADI	Anggota DPRD
9.	MOH. ANSHORI	Anggota DPRD
10.	ABDUL ROUF	Anggota DPRD



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 3 (TIGA) USUL RANCANGAN RAPERDA
INISIATIF DPRD MENJADI RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa usul 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2022 diusulkan oleh Fraksi dan Komisi III DPRD dan sudah dilakukan beberapa tahapan dalam pembahasan serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk dilakukan sinkronisasi dan tindak lanjut atas Rancangan Raperda Inisiatif;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan 3 (tiga) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

KEDUA : Sebagaimana diktum KESATU Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang meliputi :

1. Raperda Fasilitasi dan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
2. Raperda Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
3. Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

KETIGA : Menyerahkan proses Raperda Inisiatif sebagaimana diktum KESATU menjadi Raperda Kabupaten Rembang, yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Bupati Rembang untuk mendapatkan persetujuan bersama.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 September 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	<i>Handwritten signature</i>
Kabag	<i>Handwritten signature</i>
Kesubbag	